

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Kemajuan peradaban dan budaya manusia, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama kecanggihan informasi, komunikasi, dan transportasi sudah mendunia, dan menjadikan planet bumi semakin kecil dan seolah-olah tak terbatas sehingga kejadian di salah satu tempat di bumi ini dengan cepat dan dalam waktu yang singkat dapat diketahui di belahan bumi lainnya. Globalisasi di segala bidang berjalan begitu cepat sehingga tidak mungkin suatu negara mengisolasi diri secara politik, social budaya dan hukum dengan negara lainya.

Kehidupan ekonomi antar suatu negara dengan negara lainnya semakin saling tergantung, sehingga ketentuan-ketentuan hukum di bidang perdagangan internasional dan bisnis internasional semakin diperlukan. Dahulu ada adigium yang menyatakan, makin miskin suatu bangsa maka semakin tinggi tingkat kejahatan yang terjadi. Sekarang adigium ini hanya berlaku bagi kejahatan konvensional seperti perampokan, pencurian, penipuan, dan penggelapan. Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa :  
“ kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang ditimbulkan. Indonesia dewasa ini sudah dilanda

kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energy dan pola-pola kejahatan dibidang ekonomi”.<sup>1</sup>

Pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap kejahatan masih berpola pada kejahatan konvensional seperti pencurian dan pembunuhan. Hal ini karena kejahatan konvensional mudah diidentifikasi, misalnya melalui korban yang muncul dari kejahatan konvensional tersebut. Demikian pula dengan pelaku kejahatan. Pada awalnya, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana hanyalah orang (*natural person*).

Permasalahan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak lepas dari aspek hukum perdata. Dalam hukum perdata orang perseorangan bukanlah satu-satunya subjek hukum. Hal ini disebabkan masih ada subjek hukum lain yang memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum sama seperti orang perseorangan. Pandangan seperti ini berbeda dengan KUHP yang hanya mengenal orang perseorangan sebagai subjek hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan produk hukum Belanda yang diberlakukan berdasarkan asas di wilayah Hindia Belanda. Subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang perorangan. Dengan kata lain, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia yang dapat dituntut serta dibebani pertanggungjawaban pidana. KUHP tidak

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat kriminalitas Masyarakat pasca industry. Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FH, Bandung : UNPAR, 1991, Hal. 10

mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini didasarkan pada Pasal 59 KUHP, dimana apabila korporasi yang melakukan tindak pidana, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus korporasi dalam hal pengurus korporasi melakukan tindak pidana dalam rangka mewakili atau dilakukan atas nama korporasi tersebut. Dalam , korporasi (juridical person) muncul sebagai subjek yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Korporasi sudah dikenal dalam dunia bisnis sejak beberapa abad yang lalu. Pada awalnya, korporasi hanya merupakan suatu wadah kerjasama dari beberapa orang yang mempunyai modal, untuk mendapatkan keuntungan bersama, dan belum eksklusif seperti korporasi dewasa ini. Munculnya revolusi industri telah mendorong semakin berkembangnya korporasi sebagai badan hukum dan badan ekonomi. Barangkali VOC yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1602 dapat dipandang sebagai perintis korporasi (bisnis) modern yang dibangun dengan modal (saham) yang tetap.<sup>2</sup>

KUHP tersebut sering mengalami ketertinggalan dari perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga harus ditambah sulam untuk mengikuti perkembangan tersebut. Akibatnya lahirlah UU yang merubah dan menambah KUHP. Walaupun demikian masih saja KUHP tetap tertinggal dari perkembangan kejahatan oleh karena itu selain UU yang

---

<sup>2</sup> Clinard dan Yeager dalam I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Semarang : BP UNDIP, 1995, Hal. 15

mengubah secara partial dan menambah KUHP, dibuat pula UU hukum pidana yang tersebar di luar KUHP atau yang disebut hukum pidana khusus seperti UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUPTPK), juncto UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk membentuk UU pidana khusus harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti yang dikemukakan oleh *Loebby Loqman*<sup>3</sup>, yang intinya penulis simpulkan sebagai berikut : bahwa suatu perbuatan itu harus diatur tersendiri dalam UU pidana khusus disebabkan oleh karena :

- 1 Jika dimasukkan kedalam kodifikasi (KUHP) akan merusak sistem kodifikasi tersebut;
- 2 Karena adanya keadaan tertentu misalnya keadaan darurat; dan
- 3 Karena kesulitan melakukan perubahan atau penambahan dalam kodifikasi, karena dalam hal tertentu dikehendaki adanya penyimpangan sistem yang telah ada sebelumnya.

Dewasa ini korporasi yang masuk dalam kategori perusahaan raksasa atau perusahaan multinasional sudah banyak berkembang di berbagai negara. Mereka tidak hanya membangun imperium di negara asal, tetapi juga di negara-negara lain terutama negara berkembang seperti Indonesia dalam rangka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pada tahun

---

<sup>3</sup> Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, IND-HILL-CO, 1993, Hal 111.

1978, dua perusahaan terbesar di Amerika Serikat yaitu General Motor dan Exxon masing-masing sudah memiliki nilai penjualan melebihi 60 miliar dollar, suatu jumlah yang jauh melebihi total pendapatan dari negara bagian Amerika Serikat yang manapun dan kebanyakan negara di dunia.<sup>4</sup> Data tersebut menunjukkan betapa besar kekuatan modal korporasi yang bertaraf multinasional pada saat itu.

Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat melibatkan korporasi di dalamnya. Dapat dilihat bahwa korporasi bergerak di berbagai bidang seperti industri pertanian, perbankan, hiburan dan sebagainya yang melibatkan perputaran uang yang tidak sedikit. Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peran korporasi saat ini menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Peran mereka mendominasi kehidupan sehari-hari, apalagi meningkatnya privatisasi. Bukan lagi negara yang menyediakan kebutuhan, tapi korporasi. Segala kebutuhan masyarakat dari lahir sampai mati telah disediakan oleh korporasi.

Korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Namun di sisi lain, korporasi juga tak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta

---

<sup>4</sup> Clinard dan Yeager dalam I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Semarang : BP UNDIP, 1995, hal. 15

penipuan terhadap konsumen.<sup>5</sup> Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, namun revolusi struktur ekonomi dan politik telah menumbuhkan kekuatan korporasi yang besar, sehingga negara terlalu tergantung korporasi sehingga negara dapat didikte sesuai kepentingannya.

Perusahaan-perusahaan raksasa bukan saja memiliki kekayaan yang demikian besarnya, tetapi juga memiliki kekuatan sosial dan politis sedemikian rupa sehingga operasi atau kegiatan perusahaan-perusahaan tersebut sangat mempengaruhi kehidupan setiap orang sejak mulai lahir sampai matinya. Kehidupan kerja serta kesehatan dan keamanan dari sebagian besar penduduk dikendalikan baik secara langsung atau tidak langsung oleh perusahaan-perusahaan besar ini. Telah terbukti bahwa perusahaan-perusahaan multinasional (*multinational corporations*) telah menjalankan pengaruh politik baik terhadap pemerintah di dalam negeri maupun di luar negeri di mana perusahaan itu beroperasi.<sup>6</sup>

Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya mengakibatkan sering terjadinya tindakan pelanggaran hukum. Korporasi baik itu berupa suatu badan hukum maupun bukan memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan aktvitasnya sehingga sering melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan memunculkan korban yang menderita kerugian. Walaupun demikian, banyak korporasi yang lolos dari kejaran hukum

---

<sup>5</sup> Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Malang : Bayumedia Publishing, 2005, hal. 1

<sup>6</sup> Clinard dan Yeager dalam Sutan Remi Sjahdeini, *Op.cit.*, hal. 3



sehingga tindakan korporasi yang bertentangan dengan hukum tersebut semakin meluas dan sulit dikontrol. Dengan mudahnya korporasi menghilangkan bukti-bukti kejahatannya terhadap masyarakat termasuk juga mengintervensi para aparat penegak hukum.

Kerugian akibat kejahatan korporasi sering sulit diestimasi karena akibat yang ditimbulkannya berganda-ganda, sementara pidana berupa penjara atau kurungan dan denda pengadilan acap tidak mencerminkan tingkat kejahatan mereka. Beberapa data dapat mengilustrasikan hal itu. FBI memperkirakan kerugian karena pencurian dan perampokan di Amerika rata-rata 3,8 milyar dolar per tahun, sementara kejahatan korporasi berkisar 200-500 milyar dolar (diantaranya 100-400 milyar dolar kejahatan medis, 40 milyar dolar di bidang otomotif, 15 milyar dolar penipuan sekuritas). Antara tahun 1992 sampai dengan tahun 2002, Komisi Sekuritas AS hanya berhasil menghukum 87 kasus dari 609 kasus yang dibawa ke pengadilan. Hukuman kurungan rata-rata pelaku kejahatan korporasi Cuma 36 bulan, jauh lebih kecil dari masa hukuman rata-rata 64 bulan bagi pelaku kriminal tanpa kekerasan (mabuk, mencuri dan sebagainya) yang baru pertama melakukan kejahatan.<sup>7</sup>

Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai

---

<sup>7</sup> Kejahatan Korporasi dan Hak Konstitusional, <http://pithoyoadhi.wordpress.com>, 15 September 2007

tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara maju dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang monopoli, penipuan melalui komputer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, korupsi, penyuapan, pelanggaran administrasi, perburuhan, dan pencemaran lingkungan hidup.<sup>8</sup>

Bagaimana halnya dengan Indonesia? Dari beberapa kasus yang melibatkan korporasi beberapa tahun belakangan ini, pencemaran lingkungan hidup mendominasi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Tidak dapat disangkal bahwa keberadaan industri selalu mempunyai dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Masyarakat akan ingat dengan cepat bagaimana dampak negatif dari aktivitas korporasi seperti tumpahan minyak mentah di laut atau polusi air karena buangan limbah korporasi, polusi udara dan tanah oleh sampah industri. Kontradiksi antara korporasi dan lingkungan seringkali disebabkan keinginan korporasi mengambil jalan pintas mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara menekan biaya operasional serendah-rendahnya dan mengabaikan kewajiban lingkungan.

Masih segar dalam ingatan masyarakat bagaimana semburan lumpur panas (hot mud) di Porong Sidoarjo pada tahun 2006 meruntuhkan hampir

---

<sup>8</sup> Gobert dan Punch, Rethinking The Corporate Crime, <http://maswig.blogspot.com>, 21 September 2007



seluruhaspek kehidupan masyarakat disekitarnya. PT. Lapindo Brantas selaku pemegang hak eksplorasi dan eksploitasi atas minyak dan gas di Blok Brantas ditengarai bertanggungjawab atas bencana yang terjadi karena menyalahi prosedur pengeboran. Kasus pencemaran di Teluk Buyat, Minahasa, Sulawesi Utara juga sempat menjadi perhatian media dan publik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pencemaran diakibatkan oleh pembuangan tailing yang mengandung B3 (bahan beracun dan berbahaya) yang menimbulkan korban dari nelayan dan masyarakat sekitar Teluk Buyat. Kasus-kasus tersebut di atas hanya sebagian kecil dari berbagai kasus lainnya yang melibatkan korporasi.

Adanya korporasi yang melakukan kejahatan sekarang ini bukanlah hal yang langka, media massa seringkali memberitakan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi baik di luar maupun di dalam negeri. Korporasi harus diberi tanggungjawab agar ketergantungan tersebut dapat diantisipasi. Dalam hal ini perlu ada pertanggungjawaban pidana secara tegas, agar korporasi tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup seperti pencemaran sungai dan laut, pantai atau membahayakan jiwa pekerja atau publik atau lainnya, juga agar korporasi tidak menjadi tempat tumbuh suburnya korupsi.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, walaupun KUHP yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam arti belum mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun beberapa undang-undang khusus di luar KUHP telah

mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana selain orang. Beberapa perundang-undangan di luar KUHP yang telah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana antara lain, Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang yang merupakan undang-undang positif pertama yang menggunakan prinsip bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana.

Undang-undang tersebut kemudian diikuti oleh undang-undang lainnya antara lain : Undang-Undang No. 7/Drt. 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.<sup>9</sup>

Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sudah tentu akan menimbulkan suatu konsekuensi lebih lanjut yaitu berkaitan dengan pidana dan ppidanaan bagi korporasi. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa apakah sanksi pidana tepat apabila diterapkan terhadap suatu korporasi? Apabila dinilai tepat, sanksi pidana seperti apa yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya? Menurut H. Setiyono, dalam bukunya berjudul *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana* menyatakan bahwa ppidanaan merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi masalah-masalah sosial dalam mencapai tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dengan penggunaan sanksi yang berupa sanksi pidana terhadap kejahatan korporasi yang penuh motif ekonomi harus dipertimbangkan benar urgensinya<sup>10</sup>.

Namun sebelum membahas masalah tersebut, pertanyaan dasar yang muncul adalah, apakah terdapat urgensi untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang menilai korporasi sebagai pihak yang

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti 2003, hal. 223-226

<sup>10</sup> H. Setiyono, "Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana", Edisi kedua Cetakan pertama, (Malang: Banymedia Publishing, 2003), hal. 116-117

dapat melakukan suatu tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana? Terkait dengan hal ini, apabila dilihat dari dasar pertimbangan pemidanaan korporasi menurut Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana tepatnya dalam laporan hasil Pengkajian Bidang Hukum tahun 1980-1981 menyatakan bahwa:

Jika dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik (tindak pidana) yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi karena delik itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingansaingannya sangat berarti<sup>11</sup>.

Dengan melihat dasar pertimbangan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana dalam laporannya sebagaimana dikemukakan diatas, menyatakan bahwa dengan dipidananya pengurus saja tidak dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak akan sekali lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, oleh sebab itu, terdapat urgensi untuk menjatuhkan pidana bagi korporasi atau dengan perkataan lain, terdapat urgensi mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dinilai dapat melakukan suatu tindak pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana pula. Selain itu, perlu pula dikemukakan bahwa pemidanaan korporasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan melainkan harus didasarkan kepada tujuan pemidanaan baik yang bersifat preventif (khusus) maupun yang bersifat represif<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Ibid, Hal. 118

Untuk itu penulis membuat kajian hukum dengan judul yaitu **“KAJIAN HUKUM SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KORPORASI DALAM KEBIJAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas, maka dikemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut :

- 1 Bagaimanakah sistem pemidanaan korporasi sebagai subyek tindak pidana korporasi dalam kebijakan peraturan perundang-undangan Indonesia?
- 2 Bagaimanakah sanksi pidana korporasi terhadap pelaku kejahatan korporasi dalam peraturan perundang-undangan indonesia ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
- 2 Untuk mengetahui sanksi pidana korporasi terhadap pelaku kejahatan korporasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih kongkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani kasus kejahatan korporasi yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan korporasi.

##### **2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani kasus kejahatan korporasi dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam upaya penanggulangan kejahatan korporasi terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan korporasi.



## E. KERANGKA TEORI

Menurut Marc Ancel, pengertian kebijakan hukum pidana/ “penal policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>13</sup>

Menurut Marc Ancel bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari Modern Criminal Science disamping komponen yang lain seperti “*criminology*” “*criminal Law*”<sup>14</sup>

Marc Ancel, dalam bukunya *Social Defiance, A modern Approach to Criminal Problems*, selanjutnya menyatakan :

“Diantara studi mengenal faktor-faktor Kriminologis disuatu pihak dan studi menegenal teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu penegatahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislative dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminolog dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terkait dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistic, humanis, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Dwidja Priyatno, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Depok : kencana 2017, Hal 134

<sup>14</sup> Ibid, 135

<sup>15</sup> Ibid, 135

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>16</sup> Pengertian kebijakan kriminal juga dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels yaitu bahwa, "*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*".

Berdasarkan berbagai pengertian di atas mengenai kebijakan kriminal terlihat bahwa kebijakan kriminal secara garis besar merupakan usaha rasional yang dilakukan oleh masyarakat yang merupakan respon atas kejahatan . Respon tersebut berupa usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Penanggulangan kejahatan tersebut adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan criminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Tujuan politik kriminal seperti yang dikemukakan sebelumnya juga pernah dinyatakan dalam salah satu laporan Kursus Latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973, yaitu bahwa:

---

<sup>16</sup> G. Peter Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief, Ibid., hal. 2

*“Most of Group members agreed some discussion that protection of the society could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like “happiness of citizens”, “a wholesome and cultural living”, “social welfare” or “equality”.*<sup>17</sup>

Dari uraian di atas tampak bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial tersebut mencakup kebijakan untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Tesis ini terbagi atas beberapa Sub-sub Bab untuk mempermudah pembacaan dan pemaparan dalam tulisan ini yang digambarkan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran umum yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang pengertian-pengertian dan penjelasan-penjelasan mengenai pengertian korporasi, kejahatan korporasi,

---

<sup>17</sup> Ibid, Hal. 4

kebijakan hukum pidana korporasi, dan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang penjelasan-penjelasan tentang cara penelitian Tesis ini. Mulai dari pendekatan penelitian, spesifikasi, sumber hingga metode analisa penelitian.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan membahas tentang hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah dalam Tesis ini, yaitu mengenai sistem pemidanaan korporasi dan sanksi pidana korporasi dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur kejahatan korporasi.

### **BAB V PENUTUP**

Merupakan sebagai bab penutup dari penulisan Tesis ini, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.